



**PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Kapten. Mulyono Nomor 1 Telp. (0531) 32318,25103 Fax.(0531)24600  
 Email : [dpmpmsp@kotimkab.go.id](mailto:dpmpmsp@kotimkab.go.id) Website : [www.kp3m.kotim.go.id](http://www.kp3m.kotim.go.id)

**SAMPIT**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**  
 Nomor : Kep.421.1 / 039 / KPTS / IP-PNFI-1 / DPMPTSP / VIII / 2019

**TENTANG**

**SURAT IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

- 0016254
- Membaca** : Surat permohonan Saudan RIRIN Kepala Sekolah Pendidikan Taman Kanak-Kanak "TK BINA INSAN" pada tanggal, 27 Juni 2019, perihal Permohonan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak "TK BINA INSAN" di Kec. Kota Besi.
- Menimbang** : Bahwa berdasarkan penelitian teknis, administrasi dan laporan serta Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor: 421.1 / 2549 / Skrt / 2019 tanggal 19 Juli 2019, bahwa pemohon tersebut diatas telah memenuhi persyaratan dan dapat disetujui serta ditindak lanjuti untuk ditetapkan dengan suatu Surat Keputusan ini.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003;  
 2. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014;  
 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1990;  
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 Tahun 1991;  
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 1992;  
 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010;  
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007;  
 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007;  
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 81 Tahun 2013;  
 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014;  
 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 137 Tahun 2014;  
 12. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 31 Tahun 2017.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan**  
**KESATU** : Memberi Izin Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Kepada :
- |                           |  |
|---------------------------|--|
| Nama Yayasan/Badan Hukum  | -  |
| Nama Lembaga Pendidikan   | TAMAN KANAK-KANAK "TK BINA INSAN"  |
| Kepala Sekolah            | RIRIN  |
| Penanggung Jawab          | RIRIN  |
| Jenis Pendidikan          | PENDIDIKAN FORMAL  |
| Jenis Program             | PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)   |
| Alamat Tempat Pendidikan  | Jl. Poros Desa Soren   |
| Desa/Kelurahan            | Soren  |
| Kecamatan                 | Kota Besi  |
| Kabupaten                 | Kotawaringin Timur   |
| Provinsi                  | Kalimantan Tengah  |
| Dengan Menggunakan Sarana | Milik Pihak Lain (Milik Desa)  |
| Masa Berlaku Izin         | Selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 19 Agustus 2019 sampai dengan 20 Agustus 2020. |
- KEDUA** : Dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Penyelenggaraan program tersebut sehingga memenuhi fungsi amanah dan sosialnya bagi masyarakat.
  2. Penyelenggara berkewajiban melaporkan kegiatan program secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur.
  3. Penyelenggara wajib mematuhi dan mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau yang akan ditetapkan.
  4. Izin ini dinyatakan tidak berlaku dan harus diperbaharui apabila terjadi pergantian Penanggung Jawab, perubahan lokasi beroperasi dan penambahan jenjang/ kualifikasi Pendidikan.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan berkenaan dengan izin ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : SAMPIT  
 Pada tanggal : 19 Agustus 2019

KEPALA DINAS,

**JOHNY TANGKERE, SH, MSM**  
 Pembina Tingkat I  
 NIP. 19660216 198510 1 001

*Tembusan disampaikan Kepada Yth.*  
 1. Bupati Kotawaringin Timur di Sampit  
 2. Inspektur Kabupaten Kotawaringin Timur di Sampit  
 3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur